

Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar

Dian Herdiana

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi
Jl. Raya Cibeber No. 148, Cimahi Selatan, Kota Cimahi

Korespondensi: kyberdian@gmail.com

Abstrak:

Terminologi sosialisasi digunakan dalam banyak kajian rumpun ilmu yang berbeda dengan pengertian dan konsep yang berbeda pula. Dalam konteks kajian kebijakan publik, sosialisasi diartikan sebagai upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (*target group*) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut. Dari pemahaman tersebut, maka sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah kebijakan dibuat sebagai landasan pengetahuan dan pemahaman sebelum proses implementasi kebijakan dilaksanakan. Dengan begitu berbagai pihak yang terkait dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyelenggaraan suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Pengertian, Konsep, Sosialisasi, Kebijakan, Publik.

1. Pendahuluan

Sosialisasi menjadi terminologi yang banyak digunakan dalam berbagai kajian khususnya dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Secara praktis, sosialisasi digunakan dalam 2 (dua) bentuk makna kata yang berbeda. Pertama, sosialisasi digunakan untuk mengungkap penyertaan kata terhadap konsep utama agar memiliki kejelasan arti atau pemahaman, seperti "sosialisasi nilai-nilai kebangsaan". Dalam konteks ini konsep utamanya yaitu nilai-nilai kebangsaan, terminologi sosialisasi digunakan untuk memperjelas konsep utama yang mana terminologi sosialisasi tidak mengubah atau membentuk konsep yang baru.

Kedua, sosialisasi digunakan untuk melengkapi kata atau menjadi bagian kata dari konsep yang sudah ada dengan tujuan membentuk konsep baru, seperti "sosialisasi politik". Dalam konteks ini konsep yang sudah ada yaitu politik yang memiliki dasar pemahaman tersendiri, pelekatan terminologi sosialisasi kedalam konsep politik akan memunculkan konsep baru yang akan memiliki pemahaman yang baru pula.

Atas dasar pemahaman tersebut, maka terminologi sosialisasi bisa diposisikan sebagai kata yang melengkapi dan memperjelas konsep yang sudah ada atau dapat pula diposisikan sebagai kata yang dapat

membentuk frasa baru yang melahirkan pemahaman yang baru pula, sehingga terminologi sosialisasi dapat beradaptasi terhadap konsep yang telah ada yang disesuaikan dengan konsep dalam kajian rumpun ilmu sosial masing-masing.

Sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) setidaknya memiliki 3 (tiga) arti sebagai berikut: Pertama, suatu usaha untuk mengubah milik seseorang/perorangan menjadi milik umum atau milik negara. Kedua, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Ketiga, upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal (KBBI, 2016). Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian sosialisasi sebagaimana dijelaskan melalui KBBI tersebut, apabila dianalisis dalam perspektif kajian kebijakan publik, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pengertian sosialisasi sebagai usaha untuk mengubah milik perorangan menjadi milik umum (milik negara) dilihat dalam konteks kajian kebijakan publik menjadi tidak tepat, hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa kebijakan publik hakekatnya merupakan domain "publik" atau kewenangan/otoritas pemerintah, sehingga proses merubah kepemilikan menjadi milik umum bukan bagian dari proses kebijakan secara konseptual (memberi pemaknaan terhadap konsep utama), tetapi merupakan salah satu isu yang dapat digunakan sebagai substansi kebijakan. Dari pemahaman tersebut maka perubahan kepemilikan merupakan tindakan pemerintah yang akan memiliki hasil atau *output* berupa produk kebijakan perubahan status kepemilikan yang dari awalnya merupakan milik perorangan atau pribadi menjadi milik umum atau negara.

Kedua, pengertian sosialisasi sebagai proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya dilihat dalam konteks kajian kebijakan publik menjadi tidak tepat, hal ini dikarenakan proses seseorang untuk memahami nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan merupakan kajian dari rumpun ilmu sosiologi dan/atau ilmu antropologi. Dalam konteks kebijakan publik tidak adanya kajian proses pembelajaran dari seorang anggota masyarakat secara individu, melainkan mengkaji aktivitas kolektif masyarakat atau publik dalam interkasinya dengan permasalahan publik, terlebih lagi apabila dikaitkan dengan konteks proses kebijakan publik, maka tidak akan dikaji proses pembelajaran yang tengah dilakukan seorang anggota masyarakat terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan beserta dengan lingkungannya.

Ketiga, pengertian sosialisasi sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal merupakan pengertian yang paling dapat diterima dalam konteks kajian kebijakan publik dibandingkan

dengan kedua pengertian sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Kebijakan yang telah dihasilkan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga kebijakan tersebut selain dapat terlaksana dengan baik juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemudian dilihat dari substansi kajian kebijakan publik yang mana proses masyarakat memahami suatu kebijakan hingga akhirnya mematuhi atau turut terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut merupakan domain kajian kebijakan publik. Meskipun demikian, pengertian ini juga tidak sepenuhnya tepat, dikarenakan "memasyarakatkan" kebijakan dalam konteks kajian kebijakan publik memiliki kekhususan hanya kepada kelompok masyarakat sasaran sebagaimana termuat atau diatur dalam isi atau substansi kebijakan dan tidak mencakup semua warga masyarakat secara luas.

Pemahaman mengenai terminologi sosialisasi yang memiliki perbedaan yang jauh dengan kajian kebijakan publik juga diutarakan oleh beberapa ahli seperti Damsar (2011) yang melihat sosialisasi sebagai suatu proses dengan mana seseorang menghayati norma-norma kelompok dimana ia hidup dan bertempat tinggal. Effendy (1999) yang mengemukakan sosialisasi sebagai penyediaan berbagai sumber pengetahuan yang memungkinkan orang untuk bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif dan sadar akan fungsi sosialnya, sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Sutaryo (2005) yang mengemukakan pendapat bahwa sosialisasi merupakan proses aktivitas belajar dari seseorang untuk menjadi anggota masyarakat, Zanden (1979) menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang mana seorang individu mengenal cara berfikir, berperasaan dan bertingkah laku yang akan membuatnya berperan dalam suatu lingkungan masyarakat.

Uraian mengenai pengertian sosialisasi tersebut di atas mengkonstruksikan pemahaman bahwa terminologi sosialisasi dalam konteks kajian kebijakan publik perlu diterjemahkan tersendiri dalam tuntutan dan kebutuhan kajian kebijakan publik, sehingga akan menghasilkan pemahaman yang jelas dan utuh mengenai terminologi sosialisasi dalam konteks kajian kebijakan publik. Atas dasar tersebut, maka kurang memadainya pengertian sosialisasi yang sesuai dengan kajian kebijakan publik menjadi alasan konseptual dari urgensi membangun terminologi sosialisasi yang dapat dilihat dan dapat diaplikasikan dalam kajian kebijakan publik. Sehingga artikel ini ditujukan untuk membangun pemahaman sosialisasi beserta dengan konsep dasarnya dalam perspektif kajian kebijakan publik.

2. Konsep Dasar Kebijakan Publik

Dasar kebijakan publik lahir dari konsep kebijakan. Menurut Lasswell & Kaplan (1970) bahwa kebijakan adalah "*a projected program of goals, values and practices*", sedangkan definisi kebijakan menurut Anderson (2006) yaitu "*Policy is defined as a relatively stable, purposive courses of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*"

Sejalan dengan pemahaman ahli barat tersebut, para ahli di Indonesia mengemukakan hal yang sama seperti pandangan Pasolong (2008) yang mengemukakan bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sejalan dengan hal tersebut Winarno (2002) mengemukakan bahwa istilah "kebijakan" atau "*policy*" secara umum digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Tachjan (2008) bahwa substansi kebijakan pada hakekatnya adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya suatu "isu" (masalah) kebijakan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri.

Mengacu kepada berbagai pandangan diatas, menurut Thoha (2002) bahwa dalam arti yang luas, kebijakan mempunyai dua aspek, yaitu: Pertama, kebijakan merupakan prakata sosial, bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kedua, kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan baik untuk mendamaikan klaim dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan intensif terhadap tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Berdasarkan kepada pemahaman kebijakan publik sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka kebijakan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dari pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat atau publik (Agustino, 2008; Akib, 2010).

Berbagai ahli mengungkapkan pemahamannya mengenai kebijakan publik seperti Dye (2005) yang mengemukakan kebijakan publik sebagai "*whatever government choose to do or not to do*". Wibawa (1994) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara.

Menurut Iskandar (2012) bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor kebijakan), sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Lebih lanjut Nugroho (2012) mengemukakan bahwa kebijakan publik menyangkut beberapa hal, yaitu: Pertama, hal-hal yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kedua, berbentuk peraturan pemerintah secara tertulis maupun konvensi-konvensi. Ketiga, merupakan perwujudan kerjasama badan legislatif dan badan eksekutif.

Menurut Islamy (1994) terdapat beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu: Pertama, bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. Kedua, bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. Ketiga, bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu. Keempat, bahwa kebijakan publik itu pada dasarnya harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.


Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang mengungkapkan tentang pemahaman kebijakan publik, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam konteks ini tindakan pemerintah untuk tidak merespons permasalahan yang ada juga termasuk dalam bentuk kebijakan publik) dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

3. Kedudukan Sosialisasi dalam Proses Kebijakan Publik

Penggunaan terminologi sosialisasi harus memiliki kedudukan yang pasti terlebih dahulu dalam kajian kebijakan publik, hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa pengertian dan konsep sosialisasi didasarkan kepada kedudukan tersebut, sehingga berbagai penelitian yang akan mengkaji masalah sosialisasi kebijakan dapat dilakukan dengan benar dikarenakan telah memiliki kejelasan atas kedudukan sosialisasi.

Didasarkan atas pemahaman tersebut di atas dengan dikaitkan kepada kajian terhadap proses kebijakan publik, maka sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan dibuat dan dilakukan sebelum kebijakan memasuki tahap implementasi. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:

Gambar 1.
Kedudukan Sosialisasi dalam Proses Kebijakan Publik



Sumber: Analisis Peneliti, 2018.

Berdasarkan kepada gambar 1 di atas, maka sosialisasi bukan merupakan rangkaian dari proses kebijakan publik yang mana proses kebijakan publik sebagaimana diungkapkan oleh Jones (1984) dan Winarno (2008) terdiri dari tahap formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa sosialisasi tidak menjadi bagian urgensi kebijakan yang tanpa adanya sosialisasi mengakibatkan proses kebijakan tidak bisa berjalan.

Sosialisasi juga tidak memiliki keterkaitan secara langsung dan mendasar dengan ketiga tahap proses implementasi baik itu terhadap formulasi kebijakan, implementasi kebijakan atau evaluasi kebijakan dikarenakan tanpa adanya keterkaitan tersebut tidak akan mengubah kedudukan setiap tahapan dalam proses kebijakan publik. Meskipun demikian, sosialisasi memiliki kedudukan yang strategis dalam terlaksananya implementasi kebijakan secara benar sebagaimana tujuan kebijakan yang telah dibuat dalam proses formulasi kebijakan. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu:

Pertama, isi atau substansi kebijakan perlu diketahui oleh berbagai pihak yang terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran, dalam konteks ini sosialisasi berperan dalam rangka penyebarluasan isi atau substansi kebijakan kepada berbagai pihak yang terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran.

Kedua, setiap pihak yang terikat dan diatur dalam suatu kebijakan yang telah dibuat memerlukan pengetahuan dan pemahaman akan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut, atas dasar tersebut sosialisasi ditujukan sebagai kegiatan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak yang terkait sekaligus memberikan pedoman akan peran yang harus diberikan.

Ketiga, sebelum suatu kebijakan dilaksanakan dan masuk dalam proses implementasi kebijakan, perlu diketahui respons, kesiapan dan kemampuan dari berbagai pihak yang terkait, atas dasar tersebut sosialisasi akan memberikan gambaran mengenai respons, kesiapan dan

kemampuan dari berbagai pihak yang terkait sekaligus memberikan prediksi tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut.

Uraian tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa sosialisasi sekalipun bukan merupakan bagian dari proses kebijakan publik, tetapi perlu untuk dilakukan guna memastikan kebijakan yang telah dibuat dapat diterima dan dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran.

4. Pengertian Sosialisasi dalam Perspektif Kebijakan Publik

Didasarkan kepada uraian posisi sosialisasi dan nilai pentingnya dalam proses kebijakan publik sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka sosialisasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai: "upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (*target group*) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut". Dari pemahaman tersebut maka dapat dijelaskan pengertian sosialisasi dalam konteks kebijakan publik memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama, sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam suatu kebijakan, aktor tersebut pada umumnya merupakan aparat pemerintah yang secara legal-formal memiliki kewenangan dan terikat dengan kebijakan yang telah dibuat tersebut, apakah itu pihak yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan (dalam tahap formulasi kebijakan), atau pihak yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi, atau juga pihak yang akan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga pihak-pihak tersebut harus memastikan bahwa pihak lainnya beserta kelompok sasaran mengetahui isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut.

Kedua, adanya penyebarluasan informasi yang dilakukan mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat tersebut yang mana hal ini merupakan penjabaran isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Kejelasan akan adanya informasi dalam proses sosialisasi akan menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman dari pihak-pihak yang akan terlibat dalam implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat, sehingga isi atau substansi kebijakan tersebut harus benar-benar jelas, rinci dan dapat dipahami dengan mudah.

Ketiga, adanya kelompok sasaran atau dalam istilah lainnya disebut *target group* yang mana kelompok tersebut merupakan objek yang akan dikenakan suatu kebijakan. Kelompok sasaran menjadi penentu apakah kebijakan yang telah dibuat akan berhasil atau tidak, hal ini dikarenakan maksud dari suatu kebijakan yang dibuat tersebut yaitu untuk merespons atau menanggulangi permasalahan yang ada dalam kelompok sasaran tersebut.

Keempat, adanya tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat, hal ini merupakan inti dari kegiatan sosialisasi kebijakan publik yang mana pihak-pihak yang akan terlibat dapat mengetahui dan memahami suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman, maka pihak-pihak tersebut dapat memahami kedudukan dan perannya masing-masing yang diharapkan dapat secara optimal terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dibuat.

Kelima, adanya respons yang diharapkan yaitu berupa keterlibatan berbagai pihak yang terkait dalam tahap implementasi kebijakan. Dengan telah dilakukannya sosialisasi yang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait, maka berbagai pihak tersebut akan memiliki sikap dan tindakan berupa kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk menyukseskan implementasi kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan perannya masing-masing.


5. Sosialisasi vs Internalisasi dalam Perspektif Kebijakan Publik

Sosialisasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan dibuat dan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan dalam tahap implementasi kebijakan. Menjadi pertanyaan kemudian yaitu apakah yang harus dilakukan apabila sosialisasi yang telah dilaksanakan memiliki respons yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pihak-pihak yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan?, apakah sosialisasi dapat dilaksanakan kembali?, lebih lanjut apabila waktu yang diberikan untuk sosialisasi telah habis, apakah sosialisasi dapat dilaksanakan dalam tahap implementasi kebijakan?.

Merespons pertanyaan tersebut di atas, maka sosialisasi tetap konsisten diposisikan sebagai kegiatan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dibuat dan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan dalam tahap implementasi kebijakan. Kegiatan untuk melakukan pendalaman isi atau substansi suatu kebijakan publik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang mana mereka tidak memiliki respons yang baik dan/atau memiliki pengetahuan dan pemahaman yang minim terhadap isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat atau

terdapatnya prasyarat implementasi kebijakan yang harus dioptimalkan lagi, hal tersebut tetap dapat dilakukan dalam tahap implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan internalisasi kebijakan. Adapun perbedaannya dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.
 Kedudukan Sosialisasi dan Internalisasi dalam Proses Kebijakan Publik



Sumber: Analisis Peneliti, 2018.

Berdasarkan kepada gambar 2 di atas, maka sosialisasi merupakan kegiatan terbatas yang hanya bisa dilakukan sebelum implementasi kebijakan dilaksanakan, meskipun demikian kegiatan penyampaian isu atau substansi kebijakan publik masih dapat dilanjutkan/diteruskan dalam proses internalisasi kebijakan, sehingga internalisasi kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan sosialisasi kebijakan yang dapat dilakukan berulang-ulang apabila hasil atau *output* kegiatan sosialisasi kebijakan publik dirasakan tidak sesuai dengan harapan atau perencanaan awal.

Atas dasar tersebut maka internalisasi kebijakan dilaksanakan didasarkan kepada beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, waktu yang diberikan dalam sosialisasi kebijakan tidak lagi tersedia dikarenakan akan memasuki tahapan implementasi kebijakan. Kedua, minimnya hasil kegiatan sosialisasi kebijakan yang mana pihak-pihak yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan masih kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai isi atau substansi kebijakan tersebut. Ketiga, untuk memastikan kembali bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan mengetahui perannya masing-masing.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas maka internalisasi kebijakan merupakan kegiatan tentatif yang akan dilaksanakan apabila berbagai aspek prasyarat implementasi kebijakan belum cukup terpenuhi atau untuk memastikan kembali adanya kapasitas pengetahuan dan pemahaman yang baik dari pihak-pihak yang terlibat selagi proses implementasi kebijakan tengah dilakukan.

6. Perbandingan Terminologi Sosialisasi dalam Kajian Kebijakan Publik dengan Ilmu Sosiologi dan/atau Ilmu Antropologi

Terminologi sosialisasi dalam konteks kajian kebijakan publik dikarenakan tidak memiliki dasar konsep yang kuat sehingga tidak jarang menggunakan terminologi dari kajian rumpun ilmu sosial lainnya, namun kondisi tersebut justru mendistorsi terminologi sosialisasi itu sendiri, terlebih lagi apabila digunakan sebagai dasar penelitian kebijakan publik maka sangat besar peluangnya untuk menghasilkan penelitian yang bias.

Terminologi yang sering digunakan dalam rangka penelitian kebijakan publik yaitu terminologi sosialisasi dari rumpun ilmu sosiologi dan/atau ilmu antropologi yang mana sosialisasi diartikan sebagai bentuk kemampuan manusia atau seorang individu dalam menerima nilai-nilai sosial sehingga mampu diterima dalam lingkungan tersebut. Terminologi sosialisasi seperti inilah yang menggiring penelitian kebijakan publik lebih berorientasi kepada ciri/karakteristik seseorang atau masyarakat, bukan kepada isi atau substansi dari suatu kebijakan. Adapun perbedaan keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.
 Aspek Perbedaan Terminologi Sosialisasi dalam Kajian Kebijakan Publik dengan Kajian Ilmu Sosiologi dan/atau Antropologi

Aspek	Kajian Kebijakan Publik	Kajian Ilmu Sosiologi / Ilmu Antropologi
Konsep	Penyebarluasan isu atau substansi kebijakan	Kemampuan individu memahami nilai-nilai
Nilai yang Digunakan	Nilai hukum/kebijakan	Nilai-nilai sosial/kemasyarakatan
Subjek Tindakan	Tindakan yang dilakukan pemerintah	Tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok
Kelompok Sasaran	Kelompok sasaran (<i>target group</i>)	Masyarakat/lingkungan
Hasil yang Diharapkan	Pengetahuan dan pemahaman isi atau substansi kebijakan	Penerimaan individu oleh lingkungannya


Sumber: Analisis Peneliti, 2018.

Berdasarkan kepada tabel 1 di atas, maka konsep sosialisasi telah tepat diterjemahkan dalam kajian rumpun ilmu sosiologi dan ilmu antropologi, sosialisasi ditempatkan sebagai proses dari aktivitas seorang individu dalam rangka memahami, mempelajari dan mempraktekan nilai-nilai sosial/kemasyarakatan dalam bentuk perilaku sosial agar diterima oleh lingkungannya (Nasution, 1995; Waters & Crook, 1946; Zanden, 1979).

Terminologi tersebut di atas sejalan dengan fokus kajian ilmu sosiologi yang mengkaji mengenai manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok (Narwoko & Suyanto, 2005; Natzir, 2009), dan juga sesuai dengan fokus ilmu antropologi yang mengkaji tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku maupun dari keanekaragamannya (Koentjaraningrat, 1990, 2009). Adapun contoh praktis dari perbedaan terminologi sosialisasi tersebut dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:

Gambar 3.

Contoh Perbedaan Terminologi Sosialisasi dalam Kajian Kebijakan Publik dengan Ilmu Sosiologi dan/atau Ilmu Antropologi



Sumber: Analisis Peneliti, 2018.

Berdasarkan kepada gambar 3 tersebut di atas, maka terminologi sosialisasi dalam kajian kebijakan publik dibandingkan dengan kajian dalam ilmu sosiologi dan/atau ilmu antropologi memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan tersebut didasarkan konsep yang digunakan memang berbeda, sehingga dalam prosesnya, adanya pemanfaatan terminologi sosialisasi dalam kajian ilmu masing-masing akan memiliki signifikansi kepada hasil penelitian masing-masing pula. Atas dasar tersebut maka kajian sosialisasi dalam konteks rumpun kajian kebijakan publik harus didasarkan kepada perspektif kebijakan publik itu sendiri.

7. Prasyarat Keberhasilan Sosialisasi Kebijakan Publik

Kegiatan sosialisasi kebijakan memerlukan prasyarat agar dapat terlaksana dengan baik, mengingat kegiatan tersebut dapat dijadikan gambaran dan dasar bagi terlaksananya implementasi kebijakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa prasyarat tersebut antar lain adalah sebagai berikut:

Pertama, adanya kejelasan kedudukan dan peran sosialisator. Hal ini memiliki artian sosialisator atau pihak yang ditunjuk melakukan sosialisasi kebijakan memiliki kewenangan secara legal-formal untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi baik itu ditunjuk oleh pejabat yang berwenang secara langsung (penguasa) atau atas perintah yang terdapat dalam isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat. Dengan begitu akan memunculkan kejelasan peran yang akan dilakukan oleh sosialisator dalam melaksanakan sosialisasi suatu kebijakan.

Kedua, adanya kejelasan isi/substansi dan metode sosialisasi. Sosialisator dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan harus didasarkan kepada kejelasan isi atau substansi kebijakan yang akan mencakup antar lain bagian isi atau substansi mana yang harus disosialisasikan, cara atau metode seperti apa yang akan digunakan agar sosialisasi kebijakan dapat berjalan lancar serta berapa lama waktu yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi kebijakan tersebut.

Ketiga, adanya kejelasan kelompok sasaran atau *target group*. Sosialisasi kebijakan harus memiliki kejelasan kepada siapa sosialisasi dilakukan, dengan begitu sosialisator memiliki gambaran mengenai kelompok sasaran tersebut, khususnya mengenai potensi dan peluang kelompok sasaran untuk dapat mengetahui dan memahami suatu kebijakan, sehingga sosialisator dapat memetakan kapasitas kelompok sasaran agar dapat terlibat dan berkontribusi secara optimal dalam implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Keempat, adanya kejelasan hasil atau *output*. Sosialisasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan atas dasar perencanaan yang jelas, terarah dan terukur sehingga hasil dari sosialisasi kebijakan

bisa dinilai tingkat keberhasilannya, dengan begitu sosialisasi kebijakan yang dilakukan dapat dijadikan gambaran mengenai peluang, potensi dan hambatan yang akan muncul dalam proses implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

8. Kesimpulan

Terminologi sosialisasi dalam konteks kajian kebijakan publik memiliki arti dan konsep yang berbeda dengan terminologi sosialisasi dalam rumpun ilmu lainnya khususnya rumpun ilmu sosial. Hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa kajian kebijakan publik memiliki sifat, karakter dan objek kajian tersendiri yang antara lain mencakup bagaimana permasalahan tentang publik dirumuskan, diinterpretasikan, dihasilkan dan dapat dipahami serta dilaksanakan oleh masyarakat atau publik, sehingga dalam konteks ini tidak bisa dijelaskan atau diinterpretasikan melalui pemahaman dari rumpun ilmu lain. Atas dasar tersebut maka sosialisasi dalam konteks kebijakan publik diartikan sebagai upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (*target group*) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut.

Dikaitkan dengan proses kebijakan publik yang mana terdiri dari tahap formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan, maka sosialisasi kebijakan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan dibuat dan sebelum implementasi kebijakan dilaksanakan. Adapun tujuan dari sosialisasi kebijakan yaitu agar kelompok sasaran atau *target group* dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kebijakan tersebut, dengan begitu kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan dalam proses formulasi kebijakan publik.

Daftar Pustaka

- [1] Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [2] Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik 1(1):1-11.
- [3] Anderson, James E. 2006. *Public Policy Making*. New York: Holt Rinehart & Wiston.
- [4] Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Predana.
- [5] Dye, Thomas R. 2005. *Understanding Public Policy*. Edisi Kesebelas. New Jersey: Perason Prentice Hall.

- [6] Effendy, Onong Uchyana. 1999. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [7] Iskandar, Jusman. 2012. *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- [8] Islamy, M. Irfan. 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [9] Jones, Charles. O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Edisi Ketiga. California: Brooks/Cole Publishing.
- [10] KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/sosialisasi> pada tanggal 19 Juni 2018.
- [11] Koentjaraningrat. 1990. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [12] _____. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [13] Lasswell, Harold D. dan Abraham Kaplan. 1970. *Power and Society*. New Heaven: Yale University.
- [14] Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Predana.
- [15] Nasution, S. 1995. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [16] Natzir, Nasrullah. 2009. *Teori-teori Sosiologi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- [17] Nugroho, Riant. 2012. *Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [18] Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [19] Sutaryo. 2005. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- [20] Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- [21] Thoha, Miftah. 2002. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [22] Waters, Malcolm dan Rondey Crook. 1946. *Sociology One: Principle of Sociological Analysis for Australians*. Australia: Longman Cheshire.
- [23] Wibawa, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [24] Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- [25] _____. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- [26] Zanden, James Wildfrid Vander. 1979. *Sociology*. New York: John Wiley and Sons.